



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;

## PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G/2011/PTA.Pdg

### **BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kota Solok. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DJASMAN, SH.**, dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Jehan dan Kolega, di Jalan Adinegoro Nomor. 165 Kelurahan KTK Kota Solok, sesuai Surat Kuasa Nomor Register : 05/SK/2011/PA.Slk, sebagai **TERMOHON KONPENSI/ PENGUGAT REKONPENSI/ PEMBANDING**;

### **Melawan :**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kabupaten Solok, sebagai **PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI/TERBANDING**;

**Pengadilan Tinggi Agama** tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : 22/Pdt. G/2011/PTA.Pdg. tanggal 24 Juni 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pengadilan Agama Solok untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan hukum putusan sela ini ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk keperluan tersebut, agar berkas perkara bersama salinan putusan sela ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Solok.
- Memerintahkan Pengadilan Agama Solok, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksudkan, maka berkas perkara yang bersangkutan bersama berita acara pemeriksaan tambahan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam putusan sela ini sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan dari Pengadilan Agama Solok No.215/Pdt. G/2010/PA.Slk, tanggal 2 Agustus 2011, Termohon/ Pembanding telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dilanjutkan karena adanya Surat Pernyataan Talak tiga Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding di atas kertas bermeterai Rp.6.000,- yang ditandatangani oleh SAKSI 1 dan SAKSI 2 .
- 2 Oleh karena Pemohon/Terbanding adalah pegawai negeri sipil, maka gaji Pemohon/Terbanding harus dibagi tiga, sepertiga untuk Pemohon/Terbanding, sepertiga untuk Termohon/Pembanding dan sepertiga untuk 2 (dua) orang anak ;
- 3 Bahwa selama 14 tahun berumah tangga segala biaya yang timbul dalam rumah tangga selalu menjadi tanggung jawab Termohon/Pembanding bersama ibu dengan perincian sebagai berikut :
  - Biaya rumah tangga selama 14 tahun sebesar Rp. 900.000,- perbulan ;  
= 14 x 12 x Rp.900.000,- Rp. 151.200.000,-
  - Biaya kuliah Pemohon/Terbanding Rp. 20.000.000,-
  - Biaya pulang kampung Pemohon/Terbanding Rp. 4.000.000,-
  - Biaya menjenguk orang tua Pemohon/Terbanding  
Di Medan Rp. 1.500.000,-
  - Biaya pengurusan PNS Pemohon/Terbanding Rp. 2.500.000,-
  - Biaya pengurusan sertifikasi Pemohon/Terbanding Rp. 500.000,-
  - Biaya Pemohon/Terbanding ke Jakarta Rp. 5.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bayar utang Pemohon /Terbanding	Rp. 1.000.000,-
• Bayar cicilan motor Termohon/Pembanding oleh Pemohon/Terbanding	Rp. 7.000.000,-
• <u>Biaya sekolah anak-anak</u>	Rp. 15.000.000,-
J u m l a h	Rp. 207.700.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Termohon/Pembanding mengajukan gugatan dalam rekonsensi dengan petitum sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor : 215/Pdt.G/2010/PA.Slk tanggal 4 April 2011 ;
- Menghukum Pemohon/Terbanding untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) dari gaji Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding ;
- Menghukum Pemohon/Terbanding membayar ganti rugi kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 207.700.000,- dengan mencicil membayar sebesar Rp.250.000,- perbulan sampai lunas ;
- Meminta kepada Kepala Kantor Kementerian Agama/Bendaharawan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Cq. Kepala Sekolah/Bendahara Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok atau Kantor lain tempat Pemohon/Terbanding bekerja, untuk menyetorkan 2/3 (dua pertiga) gaji Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding ;
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrat) walaupun kasasi atau peninjauan kembali ;
- Menghukum Pemohon/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam memori banding dan dalam Berita Acara Persidangan Tambahan No. 215/Pdt.G/2010/PA.Slk, tanggal 02 Agustus 2011 dari Pengadilan Agama Solok, Termohon/Pembanding menyatakan pula bahwa rumah tangga antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon/Pembanding dalam Berita Acara Persidangan Tambahan tersebut tidak lah melemahkan apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh pengadilan tingkat pertama, bahkan dapat dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai sesuatu yang memperkuat apa yang telah di pertimbangkan oleh hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui sepenuhnya, dan sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat dari pengadilan tingkat banding ;

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa kendatipun gugatan rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding diajukan dalam persidangan tambahan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Solok, akan tetapi demi hukum dan keadilan, rekonpensi tersebut dianggap telah diajukan pada waktunya, karena untuk mengajukan rekonpensi pada waktunya tidak dapat dilakukan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding, karena dia dipanggil tidak secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa rekonpensi mengenai tuntutan ganti rugi semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding selama berumah tangga, merupakan suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum, dengan pertimbangan :

- a Bahwa semua biaya itu dikeluarkan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding sewaktu rumah tangga mereka masih rukun, secara suka rela tanpa ada paksaan atau perjanjian apapun. Oleh karena dikeluarkan secara suka rela, maka secara hukum dianggap sudah direlakan oleh Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding, sehingga tidak dapat dituntut kembali ;
- b Bahwa gugatan ganti rugi secara yuridis bukanlah termasuk kompetensi Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka rekonpensi tentang ganti rugi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, pada hakikatnya rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding adalah mengenai biaya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding beserta anak akibat perceraian. Hal mana dapat dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat banding sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya dapat dibebani sesuatu kewajiban yang merupakan akibat langsung dari suatu perceraian (vide pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 149 KHI). Oleh karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu pengadilan tingkat banding dapat mempertimbangkan untuk menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding untuk membayar nafkah anak-anak, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak-anak, nafkah iddah dan mut'ah atas Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding, harus pula sesuai dengan kemampuan keuangan atau penghasilan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding, dimana dia menerima gaji bersih sebesar Rp. 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) (sesuai bukti yang terlampir pada BAP sidang tambahan) maka pantaslah membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding berupa :

- a Nafkah anak-anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- sejak terjadinya perceraian sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;
- b Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp.2.000.000,-
- c Mut'ah sebesar Rp.30.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang pembagian gaji sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 10/1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 / 1990, oleh karena kedua peraturan tersebut mengenai aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tidak dapat diterapkan berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensasi/Pembanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding mengakui telah mendatangi saksi Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding (BAP Tambahan ljt.III h.5) yang dirasakan oleh saksi Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding sebagai ancaman sehingga Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding tidak sanggup lagi mendatangkan saksi, hal tersebut dapat dimaklumi. Dengan demikian kewajiban Pemohon mendatangkan tambahan saksi menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang putusan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun kasasi atau peninjauan kembali, menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama Padang bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg, maka oleh karena itu harus ditolak ;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Solok No. 215/Pdt.G/2010/PA.Slk tanggal 4 April 2011, dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana ternyata dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara” yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor : 215/Pdt. G/2010/PA.Slk tanggal 04 April 2011 dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Solok ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN/KUA Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, PPN/KUA Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dan PPN/KUA Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### Dalam Rekonpensasi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi sebagian ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensasi (**TERBANDING**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi (**PEMBANDING**) ;
  - 1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - 2 Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - 3 Nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sejak terjadinya perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

## Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 511.000.- (lima ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus di Padang dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 29 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1432 H. oleh kami **Dra. Hj. HUSNAINI A, SH. M.Ag.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. LAZUARDI, S, M.HI.** dan **Drs. H. INSYAFLI, M.HI.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 22/Pdt.G/2011/PTA.Pdg, tanggal 27 Mei 2011 M untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1432 H. dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Drs. YUSTAN AZIDIN, SH. MH.** Sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**Dra. Hj. HUSNAINI A, SH. M.Ag**

**HAKIM ANGGOTA I**

ttd.

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. LAZUARDI. S, M.HI**  
**M.HI.**

**Drs. H. INSYAFLI,**

**PANITERA**

**ttd.**

**Drs. YUSTAN AZIDIN, SH. MH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

**UNTUK SALINAN**  
**PANITERA,**

**Drs. YUSTAN AZIDIN, SH., MH.**